



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN

Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281, Telp./Faks.: (0274)512781
Laman: <http://law.ugm.ac.id> – Email: hukum-hk@ugm.ac.id

INFORMASI TES SUBSTANSI
SELEKSI GELOMBANG II TA 2025/2026

A. Materi Tes Substansi

1. Pengantar Ilmu Hukum
2. Pengantar Hukum Indonesia
3. Hukum Perjanjian atau Perikatan
4. Hukum Agraria atau Pertanahan

B. Persyaratan Tes Substansi

1. Membawa kartu identitas KTP/SIM
2. Membawa bukti pendaftaran yang dicetak dari laman pendaftaran
3. Berpakaian rapi dan sopan (kemeja/batik)
4. Informasi dan ketentuan lain mengenai tes substansi dapat dilihat melalui undangan yang akan dikirimkan melalui email.

C. Tata Tertib Tes Substansi Gelombang II

1. Peserta ujian wajib datang 30 menit sebelum pelaksanaan ujian sesuai sesi ujian yang ditentukan dalam undangan;
2. Peserta ujian wajib menggunakan pakaian rapi dan sopan (kemeja/batik);
3. Peserta ujian wajib menempati kursi yang telah ditentukan oleh panitia;
4. Peserta ujian wajib membawa dan menunjukkan *printout* bukti pendaftaran dan kartu identitas diri (KTP/SIM) pada saat ujian;
5. Hanya bukti pendaftaran dan kartu identitas diri yang diperbolehkan berada di meja ujian;
6. Peserta ujian wajib menandatangani daftar hadir;
7. Selama ujian berlangsung *smartphone*, jam tangan, dan alat komunikasi lainnya harus dimatikan serta dimasukkan dalam tas;
8. Ujian dilaksanakan dengan metode CBT Exam Browser. Peserta dilarang membuka aplikasi lain maupun keluar (*exit*) dari aplikasi CBT Exam Browser selama berlangsungnya ujian;
9. Sebelum ujian berlangsung, peserta akan menerima akun untuk pengerjaan soal;
10. Peserta dilarang berkomunikasi atau bekerja sama dengan peserta lain selama ujian berlangsung;
11. Apabila terjadi permasalahan pada komputer ujian, maka diharap segera melaporkan kepada pengawas ujian;
12. Peserta ujian tidak diperkenankan meninggalkan Ruang Ujian selama ujian berlangsung kecuali atas izin pengawas;
13. Peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau pelanggaran ketentuan ujian, tidak akan ditegur oleh pengawas ujian, tetapi akan dicatat dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

D. Rundown Tes Substansi Gelombang II

| SESI 1 | | |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | Waktu | Kegiatan |
| 1. | 08.30 | Peserta Sesi 1 (satu) masuk ke dalam ruang ujian dan menempati kursi ujian sesuai dengan nomor kursi yang telah ditentukan |
| 2. | 08.30 – 09.00 | Pengawas melakukan verifikasi dan membacakan Tata Tertib Ujian |
| 3. | 09.00 – 10.00 | Ujian Tes Substansi sesi pertama |

| SESI 2 | | |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | Waktu | Kegiatan |
| 1. | 10.30 | Peserta Sesi 2 (dua) masuk ke dalam ruang ujian dan menempati kursi ujian sesuai dengan nomor kursi yang telah ditentukan |
| 2. | 10.30 – 11.00 | Pengawas melakukan verifikasi dan membacakan Tata Tertib Ujian |
| 3. | 11.00 – 12.00 | Ujian Tes Substansi sesi kedua |

| SESI 3 | | |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. | Waktu | Kegiatan |
| 1. | 13.00 | Peserta Sesi 3 (tiga) masuk ke dalam ruang ujian dan menempati kursi ujian sesuai dengan nomor kursi yang telah ditentukan |
| 2. | 13.00 – 13.30 | Pengawas melakukan verifikasi dan membacakan Tata Tertib Ujian |
| 3. | 13.30 – 14.30 | Ujian Tes Substansi ketiga |